



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 337 -BKAD/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan
Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan
pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati
membentuk tim penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI CIREBON,
IMRON

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 387 -BKAD/2025

TANGGAL : 30 JUNI 2025

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : 1. Bupati Cirebon

2. Wakil Bupati Cirebon

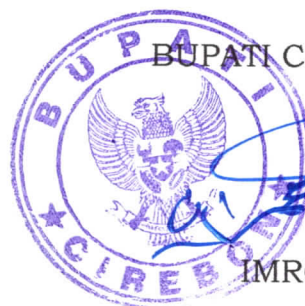
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cirebon

Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten
Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
3. Staf Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Cirebon
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
7. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 19 Juni 2025
Nomor : 100.3.2 / 698 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

20/6/25

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005